



GUBERNUR ACEH

KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 500.10.2.3 /1321/ 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENATAAN DAN PENERTIBAN PERIZINAN BERUSAHA/
NON PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR SUMBER DAYA ALAM DI ACEH

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Instruksi Gubernur Aceh Nomor 08/INSTR/2025 tentang Penataan dan Penertiban Perizinan/Non Perizinan Sektor Sumber Daya Alam, perlu membentuk Tim Penataan dan Penertiban Perizinan Berusaha/Non Perizinan Berusaha Sektor Sumber Daya Alam di Aceh;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penataan dan Penertiban Perizinan Berusaha/Non Perizinan Berusaha Sektor Sumber Daya Alam di Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

8. Peraturan.../2

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan dan Mineral sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan dan Mineral;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*);
16. Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara;
17. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
18. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penataan dan Penertiban Perizinan Berusaha/Non Perizinan Berusaha Sektor Sumber Daya Alam di Aceh yang selanjutnya disebut "Tim Penataan dan Penertiban Perizinan" dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA.../3



KEDUA

: Tim Penataan dan Penertiban Perizinan bertugas:

- a. melakukan Penataan Perizinan Berusaha/Non Perizinan Berusaha Sektor Sumber Daya Alam di Aceh dalam bentuk antara lain:
 1. mempersiapkan Sistem Pangkalan Data (*database*) terintegrasi untuk Perizinan Berusaha/Non Perizinan Berusaha Sektor Sumber Daya Alam di Aceh;
 2. melakukan koordinasi pengintegrasian kewenangan khusus Aceh dalam system perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik berbasis risiko *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA);
 3. melakukan pengumpulan data jumlah dan jenis perizinan berusaha/non perizinan berusaha sektor pertambangan, kehutanan dan perkebunan yang lokasi kegiatan usaha berada di dalam kawasan hutan dan di dalam Areal Penggunaan Lain (APL);
 4. melakukan penilaian kepatuhan pelaku usaha dalam pemenuhan pelaksanaan ketentuan perundang-undangan;
 5. melakukan inspeksi lapangan ke lokasi kegiatan usaha sektor pertambangan, kehutanan dan perkebunan;
 6. memberikan rekomendasi tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan perizinan berusaha/non perizinan berusaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 7. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penataan perizinan berusaha/non perizinan berusaha kepada Gubernur Aceh secara berkala.
- b. melakukan Penertiban Perizinan Berusaha/Non Perizinan Berusaha Sektor Sumber Daya Alam di Aceh terhadap pelaku usaha yang melakukan kegiatan pertambangan, perkebunan, kehutanan dan/atau kegiatan lain dalam kawasan hutan dan Areal Penggunaan Lain (APL) berdasarkan rekomendasi hasil penataan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim Penataan dan Penertiban Perizinan dapat melibatkan para ahli dan praktisi terkait, sesuai kompetensi dan kebutuhan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas Tim Penataan dan Penertiban Perizinan dibantu oleh Sekretariat, yang bertugas:

- a. menyiapkan administrasi surat-menyurat, keuangan dan pelaporan terkait pelaksanaan kegiatan Tim; dan
- b. menyiapkan data dan dokumen perizinan berusaha dan non perizinan berusaha yang telah diterbitkan berdasarkan kewenangan.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas, Tim Penataan dan Penertiban Perizinan bertanggung jawab kepada Gubernur Aceh.

KEENAM.../4



- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh dan/atau sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 27 Oktober 2025
5 Jumadil Awal 1447



GUBERNUR ACEH,

MUZAKIR MANAF

SALINAN - dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI;
3. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM RI;
4. Menteri Lingkungan Hidup RI;
5. Menteri Kehutanan RI;
6. Wali Nanggroe Aceh;
7. Ketua DPR Aceh;
8. Panglima Kodam IM;
9. Kapolda Aceh;
10. Kajati Aceh;
11. Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh;
12. Para Bupati/Walikota se-Aceh;
13. Yang bersangkutan.

✓

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENATAAN DAN PENERTIBAN PERIZINAN BERUSAHA/
NON PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR SUMBER DAYA ALAM DI ACEH

No	Nama/Jabatan Pokok	Kedudukan Dalam Tim
1	2	3
A. PENGARAH		
1	Gubernur Aceh	Pengarah
2	Sekretaris Daerah Aceh	Penanggung Jawab
3	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh	Ketua
4	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh	Wakil Ketua
5	Inspektur Aceh	Wakil Ketua
6	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	Wakil Ketua
7	Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	Wakil Ketua
8	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	Wakil Ketua
9	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh	Wakil Ketua
10	H. Ermiadi Abdulrahman, ST	Wakil Ketua
11	H. Dahlan Jamaluddin, S.SIP	Wakil Ketua
12	T. Nasruddinsyah, SH	Wakil Ketua
13	Kepala Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Sumatera	Wakil Ketua
14	Kepala Biro Hukum Setda Aceh	Wakil Ketua
15	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	Sekretaris
16	Syafrizal, ST, MT	Wakil Sekretaris
17	Kepala Bidang Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	Wakil Sekretaris
18	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi, dan Sumber Daya Alam Bappeda Aceh	Wakil Sekretaris
B. KELOMPOK KERJA PERKEBUNAN		
19	Kepala Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Pembinaan Usaha Perkebunan	Koordinator
20	Hendra Fauzi, S.Si.T	Wakil Koordinator
21	Prof. Dr. Ir. Hairul Basri, M.Sc	Anggota
22	Muhammad Rusdi, M.Sc, Ph.D	Anggota
23	Ir. Bahagia, ST., MT., IPM	Anggota
24	Dr. Dajwi, SE, MM	Anggota
25	Dr. Hasrati, SE, MM	Anggota
26	Fakhrurrazi. SP, M.Sc	Anggota
27	Asnawi, Sp, M.Si	Anggota
28	Risqa Siti Hajar, SP, M.Agr	Anggota
29	T. M. Hilal Rizky, SP	Anggota

4

30	Akhyan, S.Sos, M.Si	Anggota
31	Muslim Y. SE, M.Si	Anggota
32	Ir. Mohammad Iqbal Bharata, ST, MT	Anggota
33	T.M. Fajar Almursalin, S STP, MA	Anggota
34	Irnawati, S.PT	Anggota
35	Bambang Arianto, S.Hut, M.Si	Anggota
36	Ridhwan, S.Hut, M.Dev. Sc	Anggota
37	Frizal, SH, MH	Anggota
38	Widiasih Pertiwi, SH	Anggota
39	Saiful Uman, SH, MH	Anggota
40	Husaini M. Amin	Anggota
41	Bakhtiar	Anggota
42	T. Banta Syahrizal	Anggota
43	Abdul Jahlil	Anggota
44	Mahdi	Anggota
45	Hasballah M. Taib	Anggota
46	Ahmad Shalihin	Anggota
47	Alfian	Anggota
48	Aulianda Wafisa	Anggota
49	Imram Mahfudi, SH, MH	Anggota
50	Masri Gandara, SH, MH	Anggota
51	Islamsyah	Anggota
C. KELOMPOK KERJA KEHUTANAN		
52	Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan DLHK Aceh	Koordinator
53	M. Taufik Abda	Wakil Koordinator
54	Dr. Ir. Dahlan, S.Hut., M.Si., IPU	Anggota
55	Dr. Ir. Cut Maila Hanum, S.Hut., M.P., IPU	Anggota
56	Dr. Ir. Erdiwansyah, ST., MT., IPM., ASEN Eng., APEC Eng	Anggota
57	Faisal, S.Hut, M.Si	Anggota
58	Husneta, S.Hut, M.Si	Anggota
59	Nasrullah, SH	Anggota
60	Mustafa, ST, M.Si	Anggota
61	Fuadi, SE, M.AP	Anggota
62	Aidil Hadi, ST	Anggota
63	Fauzan Afhendri, S.Hut	Anggota
64	Elya Wildan, ST, MT	Anggota
65	Safriadi, ST	Anggota

66	Marzuki, SE, MM	Anggota
67	M. Nasrullah, SP, M.Si	Anggota
68	Putri Nanda Fonna, ST	Anggota
69	Taufan Raja Harahap, S.STP	Anggota
70	Muhammad Ichsan Syahputra, ST, MT	Anggota
71	Nurlaila, SH, MH	Anggota
72	Fahmi Gamal, ST, M.Si, CRMO, CRMP	Anggota
73	Safwan Yumansyah, S.Hut	Anggota
74	Nurzahri, ST	Anggota
75	M. Kasem	Anggota
76	Dedi Kiswayadi, S.TP, MP	Anggota
77	Fauzan Alia	Anggota
78	Sayuti	Anggota
79	Al Qudri, S.TP	Anggota
80	Samsuar	Anggota
D. KELOMPOK KERJA PERTAMBANGAN		
81	Kepala Bidang Mineral dan Batubara ESDM Aceh	Koordinator
82	M. Rizal Fahlevi Kirani, S.Sos., M.I.Kom	Wakil Koordinator
83	Prof. Mahidin, ST., MT.	Anggota
84	Dr. Husni, ST., M.Eng.Sc	Anggota
85	Ir. Purwandi Hasibuan, ST., M.Eng., IPU., APEC Eng, ASEAN Eng.	Anggota
86	Dr. Sulaiman, SH. M.Hum	Anggota
87	Endra, ST, M.Si	Anggota
88	Ikhlas, ST, M.Sc	Anggota
89	Dharmawan, ST	Anggota
90	Ti Rahmah, S.Si, MP	Anggota
91	Debi Mutia, S.Si, M.Sc, MT	Anggota
92	Chalid Mukhsin, ST, MT	Anggota
93	Muslianda, ST, MT	Anggota
94	Saifullah, S.ST, M.Kes	Anggota
95	M. Ritauddin, S.Pd	Anggota
96	Ida Fitriani, ST	Anggota
97	Aridansyah Putra, SE	Anggota
98	Joni, ST, MT, Ph.D	Anggota
99	M. Daud, S.Hut, M.Si	Anggota
100	Munawir, S.Hut	Anggota
101	Munardi, SH, MH	Anggota

69

102	Jufriadi, SE	Anggota
103	Adila, ST, MT	Anggota
104	Fahmi, ST, M.Si	Anggota
105	Dewi Nuvulan, M.Si	Anggota
106	Leni Novita Sari, SH	Anggota
107	Said M. Zahirsyah, ST, M.Si	Anggota
108	Zulfan, S.Sos	Anggota
109	Faisal Rizal Hasan, SE	Anggota
110	Muchtar Hanafiah	Anggota
111	Askalani, S.HI	Anggota
112	Oki Kurniawan	Anggota
113	Fikri Haikal, ST., M.Si	Anggota
114	Arif Syahrial	Anggota
115	Andri Satria, ST	Anggota
E. SEKRETARIAT		
116	Sekretaris DPMPSTSP Aceh	Kepala Sekretariat
117	Ketua Tim Kerja Perizinan dan Nonperizinan B DPMPSTSP Aceh	Anggota
118	Baihaqi, ST	Anggota
119	Riadi Husaini, MA	Anggota
120	Irham Vahlevi, S.Psi	Anggota
121	Zulfahmi, S.Sos	Anggota
122	Nurmala, S.Pd	Anggota
123	Geubrina Maghfirah, SP., M.Si	Anggota
124	Debi Mutia, ST, M.Sc	Anggota
125	Nurkhalis, STP	Anggota
126	Ayu Imanullah, S.IP, S.H, M.A.P	Anggota



GUBERNUR ACEH

MUZAKIR MANAF

9